

PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh

Sri Yuliana

sriyuliana2019@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba

Raja Agung Kesuma Arc.

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Jonli Oswan

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 8 Februari 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

Abstrak

Hukum Lingkungan yang ketentuan pokoknya diatur dalam Undang- Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 1997 yang disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2009 dengan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya sustainable development (pembangunan berkelanjutan). UU No.23 Tahun 1997 jo UU Nomor 32 Tahun 2009 mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara.

Hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan baik apabila subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memiliki kelemahan. Kelemahan Undang-undang yaitu dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administratif, bidang perdata, serta bidang pidana. Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup berumla daritidak dijalankan dengan baik proses perizinan yang seharusnya terpenuhi sebelum dijalankannya usaha atau kegiatan yang bersangkutan pada lingkungan bidang administrasi, atau pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa pada jalur litigasi maupun sulitnya pengawasan

kesepakatan yang diraih pada jalur nonlitigasi paada bidang perdata, maupun pada kerancuan delik Undang-undang Pokok Lingkungan (UUPPLH) dengan Undang-undang bidang lingkungan lainnya yang menyebabkan banyaknya putusan yang merugikan masyarakat. Hal inijuga diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta pejabat penyelenggara pemerintahan dalam isu terkait lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaannya selain pemanfaatan sumber daya dari lingkungan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan.

Abstract

Environmental Law whose main provisions are regulated in the Law on Environmental Management, Law. No. 4 of 1982 which has been changed to Law No. 23 of 1997 which has been refined into Law No. 32 of 2009 by adjusting the times to create sustainable development. Law No.23 of 1997 in conjunction with Law No. 32 of 2009 contains various provisions on legal aspects, namely State Administrative Law, Civil Law, and Criminal Law. The environmental policy is accompanied by follow-up directions on how the goal setting can be achieved so that the community adheres to it. Efforts to repair and restore the environment are less rapid than the rate of damage and pollution that occurs. This condition indicates that environmental issues are not yet in the center of Indonesia's development. The main reason is that at the level of decision making at the central and regional levels, they often ignore the interests of environmental conservation. As a result, disasters occur on land, sea and air. The rights and obligations of the community in Environmental Management can be implemented properly if the subjects supporting the rights and obligations participate in the framework of environmental management. Understanding and recognizing human rights means protecting the environment as well as being used to achieve sustainable development. However, Law Number 32 Year 2009 also has weaknesses. The weakness of the law is the enforcement of environmental law, both in the administrative law, civil and criminal fields. In general, environmental problems stem from not being carried out properly in the licensing process that should be fulfilled before the business or activity concerned is carried out in the administrative field, or to the ineffectiveness of the dispute resolution process in the litigation route and the difficulty of monitoring agreements reached in the non-litigation pathway in the civil sector, as well as on the confusion of the offenses against the Basic Environmental Law with other environmental laws which has resulted in many decisions that are detrimental to the community. This is also due to the low level of public awareness and government officials regarding issues related to the environment in their efforts to protect and manage them in addition to utilizing environmental resources.

Keywords: Human Rights, Environment, Environmental Management.

I. PENDAHULUAN

Hukum Lingkungan yang ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 1997 yang disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2009 dengan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). UU No.23 Tahun 1997 jo UU Nomor 32 Tahun 2009 mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 jo UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*).¹ Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak di latar belakangnya oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya alam Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu dan sangat penting terciptanya hubungan yang seimbang dan setara antara kelestarian sumber daya alam dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm.2.

manusia terhadap hak subjektif untuk mempertahankan lingkungan hidup sehingga tidak terjadi pencemaran atau merusakkan lingkungan.² Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi “Telah tampak merusakkan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Selain Surah Ar-Rum tersebut, dijumpai pula ketentuan dalam Surah Al- Qashash ayat 77 yang berbunyi “dan janganlah kamu berbuat merusakkan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat merusakkan”.

Berpatokan pada kedua firman Allah SWT di atas, maka secara logika dapat dikatakan, merusakkan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah atau perbuatan manusia tersebut. Oleh karena firman Allah (pencipta alam semesta) telah menyebutkan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Manusia dapat mengendalikan sebagaimana yang diinginkan, namun tetap dalam rambu- rambu norma hukum, sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan. Manusia yang juga bagian dari makhluk hidup (tumbuhan, hewan, dan manusia) memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, sehingga makhluk hidup lain berpartisipasi dalam menjaga alam, karena terdapat siklus kehidupan yaitu pada rantai makanan dimana saling menjaga dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban.

Luas daratan Indonesia sebesar 191,944,000 ha, dimanfaatkan untuk pertambangan seluas 66.891.496 ha, Hak Pemilikan Hutan seluas 38.025.891 ha, Hak Tebang Industri seluas 7.861.251 ha, Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.957.079 ha, Hutan Lindung seluas 31.900.000 ha,

² Otto Soemawartno, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta (edisi revisi), 1994, hlm.22.

dengan demikian seluruhnya berjumlah 170.935.717 ha, dan yang tersisa adalah 21.008.283 ha. Dengan demikian, dampak dari berbagai kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti halnya yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, dikarenakan pulau Bangka Belitung sebagai salah satu pulau penghasil mineral bijih timah yang terbesar di Indonesia, luas total dari kuasa penambang timah di pulau Bangka adalah 374.057,59 ha atau sekitar 35% dari daratan pulau Bangka.⁴ Kegiatan pertambangan timah ini memiliki dampak negatif seperti adanya kolong, rusaknya ekosistem darat dan laut. Selain itu kerusakan lingkungan yang di akibatkan pertambangan timah yaitu kerusakan ekosistem yang dimulai dari garis pantai hingga hutan, bahkan tidak sedikit hutan lindung dan hutan konservasi menjadi target dari pertambangan timah rakyat baik secara legal ataupun illegal.⁵

Kasus di atas hanyalah sedikit gambaran kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Jadi sudah seharusnya ditelaah kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana. Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia, Lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi, seperti, menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, dan mencemari air tanpa kendali. Manusia modern, dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Namun dibalik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungan dalam bentuk praktek eksploitasi lingkungan tersebut. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bagian terbesar manusia lainnya. Hak subjektif sebagai bagian tak terpisahkan dari

konsep hukum memang telah ada sejak masa lampau. Bahkan sejak lahirnya hukum dalam kehidupan sejarah umat manusia. Sebab hak melekat dari kelahiran manusia sendiri, artinya hak subjektif ada bersamalahirnya hukum dan berjalan seiring.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai HAM, mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam).³ Agar tidak terjadi perusakan sistem ekologi normal (ekosida), dibutuhkan sikap atau etika dalam menegakkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap depedensi antara manusia dan lingkungan.⁶ Namun, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang. Rusaknya ekosistem berarti telah menggugurkan hak yang melekat pada setiap orang sebagaimana hak dasar dalam hukum dasar yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”.

Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan telah dibuat mulai dari undang-undang dasar yang menjamin hak atas lingkungan. Kaidah dasar yang melandasi

³ Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM*, Artikel Bandung, 2007, hlm. 2

pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia bahkan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi: “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Pembukaan UUD 45 tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber alam Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut: “.....Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau

korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Penjatuhan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*⁷ dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan. Tetapi dalam kasus penegakan lingkungan harus dikedepankan fungsinya menjadi *primum remedium*⁸ karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan. Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya :⁴

- a. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktuyang cukup lama.
- c. Tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada deter effect (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
- d. Penerapan sanksi administarsi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem

⁴ Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.18.

perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁵ Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif).⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

⁶Ibid, hlm. 30.

⁷M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

lingkungan yaitu, Biotik Makhluk (organisme) hidup dan Abiotik Energi, bahan kimia. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat buah meja dan empat buah pot dengan tanaman kuping gajah.

Dalam ruangan itu delapan kursi diletakan sepanjang satu dinding, dengan sebuah meja di muka setiap dua kursi dan sebuah pot di atas masing-masing meja. Sifat ruangan berbeda jika dua kursi dengan sebuah meja diletakan di tengah-tengah masing - masing dinding dan sebuah pot di masing-masing sudut. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah pengelolaan dapat memiliki suatu arti yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya.

Dalam setiap rencana kegiatan, penanggungjawab kegiatan dan atau usaha akan selalu dibebani oleh suatu instrumen perlindungan yang disebut dengan izin, dalam rangka menata ketertiban sebagai instrumen yuridis preventif. Untuk memberikan kepastian hukum, hampir semua izin bentuknya tertulis dan isinya merupakan suatu keputusan tata usaha negara

yang bersifat konkrit dan individual. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konferensi stockholm, telah membuktikan komitmennya untuk mengaktualisasi hasil-hasil konferensi terutama menghasilkan perundang-undangan nasional yang menjadi pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan modern terbentuk setelah lahirnya Deklarasi stockholm 1972. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat, dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik.

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang esensial untuk kehidupan kita. Kebutuhan dasar terdiri atas tiga bagian, yaitu kebutuhan dasar untuk hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan derajat kebebasan untuk memilih. Banyak jenis kebutuhan dasar untuk banyak anggota masyarakat kita masih belum terpenuhi dengan baik. Misalnya, pangan, air bersih, pendidikan, pekerjaan dan rumah masih belum dapat tersedia dengan cukup. Dalam usaha memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Sebab jika kerusakan terjadi, tidak ada perbaikan mutu hidup yang dicapai, melainkan kemerosotan. Bahkan jika kerusakan terlalu parah, bisa terjadi kepunahan atau ekosistem tempat kita hidup keambukan. Pembangunan demikian bersifat tidak berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi manusia, melainkan juga membawa resiko terhadap

lingkungan. Pembangunan yang terjadi di Indonesia adalah pembangunan di sektor industri, dimana pembangunan di sektor industri ini secara tidak langsung merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan tetapi dalam pembangunan industri ini seringkali kurang memperhatikan lingkungan dan pelaksanaannya.

Sejalan dengan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (pasal 6 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997). Kewajiban setiap orang sebagai mana dimaksud pada pasal ini tidak terlepas dari kedudukan manusia tersebut sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sebelum amandemen, UUD 1945 tidak mengenakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak tersebut baru diperkenalkan pada UULH yang diadopsi dari negara maju yang telah lebih dulu menuangkan hak-hak yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Ditinjau dari bentuk dan isinya, maka hak-hak ini merupakan hak asasi klasik, yang menghendaki agar penguasa menghindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati hak-hak tersebut.
- b. Ditinjau dari cara kerjanya, maka hak tersebut bersifat sosial, karena sekaligus diimbangi oleh adanya keharusan bagi Pemerintah/penguasa untuk menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan. Keadilan sebagai prinsip yang memungkinkan masyarakat dalam ikatan bersama dipertahankan, karena ketidakadilan merupakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial dan dalam pergaulan masyarakat. Tujuan pertama dan utama keadilan.

HAM merupakan hak universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang yaitu bahwa hal itu merupakan hak internasional.

Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah. Berdasarkan konsepsi tentang HAM yang telah diuraikan, sangatlah relevan bila penulis menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM secara kodrati yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia. Oleh karenanya pula sangat relevan bila teori ataupun ajaran tentang HAM dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM atas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada

lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya.

A. Hak, dan Kewajiban serta peran Pemegang Hak Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang tentang Lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki perbedaan mendasar, yakni dimana UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini dikarenakan setiap perumusan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya dan penegak hukum mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di dalamnya. Selain mempunyai hak, setiap orang dalam masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut, Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam peneglolaan lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua,

menumbuhkembangkan dan kepeloporan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat kana semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat dengan segera ditindaklanjuti.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan telah mengatur dan membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup, perlindungan tersebut diatur secara eplisit mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup dan menjaga pemeganghak lingkungan hidup yang mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2009 dengan UU cipta kerja PP Nomor 21 tahun 2021 diterapkan pada cara kerja Dinas Lingkungan ini (Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang).

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dan seluas- seluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Pasal 1 menyatakan bahwa “Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisi mengenai dampak lingkungan hidup serta dalam proses perizinan. Langkah dan Upaya yang terarah yang dilakukan Pemerintah Bangka Belitung yaitu menetapkan kebijaksanaan tentang pengelolaan

lingkungan hidup dan penataan ruang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup, serta masyarakat. Dalam penegakkan Lingkungan kami (dinas Lingkungan Hidup kota pangkalpinang) menerapkan tiga instrumen penegakan, yang pertama melalui penegakan hukum administrasi, seperti misalnya ada pengaduan dari masyarakat mengenai kerusakan lingkungan, maka akan segera kami tindak lanjuti, dengan cara pemanggilan oknum tersebut, jika memang terbukti maka diputuskanlah dengan menerapkan sitem hukum administratif dengan sanksi hukum dan denda yang ketentuannya sudah diatur dalam instrumen tersebut (*administratif*).

Instumen yang kedua, yaitu instrumen hukum perdata, para oknum yang melanggar harus terbukti melakukan pelanggaran kerusakan lingkungan dan terbukti secara instrumen perdata dengan denda yang lumayan besar berdasarkan pelanggaran yang di buat, penggantian rugi tersebut untuk para pihak yang merasa rugi. Instrumen ketiga, dengan menerapkan instrumen pidana, instumen paling berat, karena sudah rugi badan dan juga uang, ini untuk kasus yang dilakukan berulang- ulang yang sudah di peringati dan sudah kena jalu administratif dan perdata, setidaknya setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seperti harta dan benda dan kesehatan untuk melindungi kepentingan

lingkungan. Kedua, sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Tapi Dinas Lingkungan Hidup Kep.babel Kota Pangkalpinang lebih mengutamakan penerapan sanksi administratif untuk para pelaku perusakan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, Pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kepulauan bangka belitung melalui kegiatan penerimaan, penelaahan dan verifikasi pengaduan masyarakat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, dan telah melakukan verifikasi lapangan dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel

Contoh Kasus Lingkungan Hidup Yang Masuk Tahun 2020

No.	Tanggal Diterima Pengaduan	Sumber Informasi(Media)	Kasus Lingkungan Yang Dilaporkan	Penerima Laporan	Keterangan
1.	5 Feb 2020 (23 Jan 2020)	Surat Dirjend Gakkum LHK, Direktorat pengaduan, Pengawasan & Sanksi Administrasi, KLHK No.S.1/PPSA/PP/GKM.0/1/20 20 tanggal 3 Januari 2020 Hal: Penanganan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tambang timah illegal di dalam kawasan hutan produksi (HP) di Desa Limbungan, Kec.gantung, Kab. Belitung Timuryang sudah berlangsung 2 bulan dengan menggunakan alat berat/excavator	Ka. DLH	Untuk dimonitoring prosesnya dan di data

2.	27 Jan 2020	Surat Dirjend Gakkum LHK, Direktorat Pengaduan, Pengawasan & Sanksi Administrasi, KLHK No.S.172/PPSA/PP/GKM.0/0 1/2020 tanggal 17 JanuariHal: Permohonan Penanganan Pengaduan	Menindaklanjuti pengaduan dari Himpunan Nelayan Desa Rebo (Sdr.Tjunh Ling Siaw), Kec. Sungailiat atas dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan penambangan timah menggunakan Kapal IsapProduksi (KIP) di pantai dan laut dusun Rebo.	Ka. DLH	Tinjut Tgl 14 Februari 2020
----	-------------	---	--	---------	-----------------------------

IV. PENUTUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan baik apabila subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memiliki kelemahan.

Kelemahan Undang-undang yaitu dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administratif, bidang perdata, serta bidang pidana. Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup berumla daritidak dijalankan dengan baik proses perizinan yang seharusnya terpenuhi sebelum dijalnkannya usaha atau kegiatan yang bersangkutan pada lingkungan bidang administrasi, atau pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa pada jalur litigasi maupun sulitnya pengawasan kesepakatan yang diraih pada jalur nonlitigasi paada bidang perdata, maupun pada kerancuan delik Undang-undang Pokok Lingkungan (UUPPLH) dengan Undang-undang bidang lingkungan lainnya yang menyebabkan banyaknya putusan yang merugikan masyarakat. Hal ini juga diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta pejabat penyelenggara pemerintahan dalam isu terkait lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaannya selain pemanfaatan sumber daya dari lungkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- St. Mudjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan*. Buku 1, Umum Bina Cipta.
- Moestadji. 1982. *Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI
- Hermin Hadiati Koeswadi. 1193. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1193. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Kelima, Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soelman B. Tonako. 1193. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta
- Otto Soemarwoto. 1994. *Ekologi Lingkungan Dan Pembangunan*. Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashofha. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Rineka Cipta. Jakarta
- A . Sony Keraf. 1992. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju. Bandung.
- Mas Ahmad Senotosa. 2001, *Good Governance*, ILEC, Jakarta
- Supriadi. 2005. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Palu: Sinar Grafika Offset
- Ridwan H.R, 2006. *Hukum Administratif Negara*, Pt Raja Grafindo, Jakarta.
- Achamd Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta, Kencana.
- Barda Narwawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya. Bandung.
- Joenedi Efendi Dan Jhoni Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenada Media Depok.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Referensi HAM

C. Jurnal

- Suphia “Aspek Pidana Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009” Jurnal Rechtsans, Vol.2 No. 1. Juni 2013
- Yuliana, Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir. Jom Prodi Manajemen Bencana, April 2017, Volume 3. Nomor 1.
- Agoes Soegiatno, Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan Jom Univ Press Surabaya Airlangga.

D. Website

<https://id.wikipedia.org/pencemaranterhadaplingkungan>. dalam pencemaran menurut sk menteri kependudukan lingkungan hidup no.02/menklh/1998.
<https://ilmuhukum.net/fungsi-dan-tujuan-hukum-lingkungan/>
[https://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metodependekatan.h](https://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metodependekatan.html)
tml. adhi prasetyo, metode pendekatan.
<https://irwan.blogspot.co.id/2013/metodeologipenelitianhukumhtml>.
<https://www.ac.id/ultimumremedium> oleh topo santoso
www.babelprov.id

